

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN, PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
3. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
4. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Pertamina dan PT. PLN (Persero).
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah PDAM.

BAB II OBJEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 - b. pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 - c. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - e. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. yang digunakan oleh Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp.100,-(seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³;
 - b. yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp.50,-(lima puluh rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh.
 - c. yang digunakan oleh PDAM ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk air bawah tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap m³.
- (3) Gubernur menetapkan Nilai Perolehan Air yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Air bawah tanah sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. Air permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen);

Pasal 5

- (1) Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Khusus Badan Usaha milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan;
- (3) Yang dimaksud dengan Daerah yang dijangkau oleh pasokan tenaga listrik yang bersangkutan adalah Daerah yang dialiri listrik secara interkoneksi, termasuk yang direncanakan untuk dialiri listrik secara interkoneksi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2002

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO